

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/278/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PEMANFAATAN
ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemanfaatan dan pengelolaan aset milik Universitas Negeri Semarang yang transparan dan akuntabel sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PEMANFAATAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. menyusun rancangan Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
- b. merumuskan ketentuan dan mekanisme pemanfaatan aset;
- c. merumuskan mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan;
- e. melakukan pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi rancangan Peraturan Rektor; dan
- f. menyampaikan hasil penyusunan rancangan kepada Rektor untuk ditetapkan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

NOMOR T/278/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN
REKTOR TENTANG PEMANFAATAN
ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG
PEMANFAATAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab
3.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
4.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
5.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina - IV/a	Anggota
6.	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
7.	Widi Widayat, S.Pd. 196803011995071001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
8.	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Moh Mukti, S.Sos. 196901252009101001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
10.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata - III/c	Anggota
11.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820231011001	Penata - III/c	Anggota
12.	Alip 197505222008101001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
13.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	Pengatur - II/c	Anggota
14.	Khrisna, A.Md. 1992112120230112001	-	Anggota
15.	Fattah Alma'ruf, S.Kom. 1997072220240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001